

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Nama : Rahmad Ramadhan**

**Nim : 20140610277**


**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing



**Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.**  
**NIK. 19660317199008 153 009**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

Oleh : Rahmad Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya,

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

E-mail: [rahmad.fh31@gmail.com](mailto:rahmad.fh31@gmail.com)

**ABSTRAK**

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat segala kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama dikawasan-kawasan yang ramai seperti pusat perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Yogyakarta sendiri merupakan kota yang besar dan memiliki tempat wisata yang banyak didalam maupun luar kota sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui berbagai masalah tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran serta bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Terkait yang berwenang dalam melakukan penertiban dikawasan perparkiran terhadap para penyelenggara perparkiran maupun petugas juru parkir itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Yaitu Sri Ari Astuti, Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir, Heru selaku Pengelola Tempat Parkir di kawasan Malioboro, dan Widyanto Selaku Juru Parkir di Kawasan Tugu Yogyakarta. Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah studi kepustakaan dan pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya terjadi di seputar penyelenggaraan perparkiran adalah pencurian, penetapan tarif parkir yang tinggi, parkir liar, dan penerbitan karcis yang tidak resmi sementara itu penegakan hukumnya adalah mulai dari tindak ditempat berupa surat tilang hingga pencabutan surat izin pengelola parkir sampai dengan sidang di pengadilan. Untuk lembaga yang berwenang melakukan penindakan jika terjadi kesalah ataupun pelanggaran adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bidang Parkir dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian permasalahannya sering dilakukan upaya damai maupun penindakan berupa tilang ataupun pencabutan surat Izin bagi yang bersangkutan.

***Kata Kunci:*** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelenggaraan Perparkiran.

## **1. Latar Belakang Masalah**

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dikota besar seperti kota Yogyakarta sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan bukti pentingnya tentang aturan penyelenggaraan perparkiran.

Tempat parkir sangatlah membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga banyak masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran.

Tempat parkir sejatinya memang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana karena juru parkir atau petugas parkir yang memang tidak mengawasi dengan benar maupun sarana yang kurang mumpuni seperti adanya kamera pengawas, mungkin sudah banyak penyedia layanan perparkiran yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu dalam melakukan pengawasan namun tempat-tempat parkir yang berada di pinggir-pinggir jalan sudah pasti tidak melakukan hal tersebut dan disinilah yang marak terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana mulai dari pencurian sampai pengerusakan-pengerusakan barang-barang tertentu.

Kasus yang sering terjadi dimasyarakat tentang penyelenggaraan perparkiran sendiri yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam peraturan daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 18 Tahun 2009 telah mengatur berbagai macam aturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyediakan sarana perparkiran terlebih lagi yang sering atau lumrah terjadi contohnya juru parkir yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang tertulis dalam peraturan daerah ini, ini merupakan suatu tindak pidana yang berasal dari dalam atau faktor internal penyedia perparkiran itu sendiri, masalah tarif yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera di karcis ini juga

merupakan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat dan banyak dari masyarakat yang mengeluhkan, meskipun nominalnya tidaklah besar namun ini merupakan suatu pelanggaran yang seharusnya ada tindakan penertiban oleh pemerintah mengingat aturan-aturannya sudah dibuat dan diberlakukan.

Kasus nyata pada tanggal 27 Desember 2017 ada tiga juru parkir yang diamankan oleh pihak berwajib yang beroperasi di alun alun utara, mereka ditangkap karena mencetak karcis sendiri dan mengisi nominal dengan angka yang tinggi, memang ini merupakan tindak pidana ringan namun jika dalam meminta uang parkir disertai dengan ancaman ini bisa saja dikenakan dengan pasal pemerasan sesuai dengan yang diatur didalam KUHP pasal 368 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tempat parkir tepi jalan khususnya di kota yogyakarta dalam peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran menyebutkan seharusnya dikelola oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya menunjuk juru parkir sebagai pelaksana tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam peraturan daerah ini juga menyebutkan bahwa juru parkir yang diberi wewenang atau surat tugas untuk melaksanakan atau mengelola tempat parkir bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan bermotor beserta perlengkapannya, namun yang sering terjadi dilapangan juru parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan yang diderita oleh pemilik kendaraan.

Kriteria juru parkir juga diatur dalam peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dalam pasal 5 Peraturan Daerah diatur tentang kewajiban-kewajiban juru parkir yang bila dilanggar merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya diatur juga diatur dalam Peraturan Daerah ini, serta dalam pasal 8 disebutkan beberapa kriteria tempat parkir karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menciptakan tempat parkir yang memenuhi syarat maupun kriteria.

Tindak pidana perparkiran itu sendiri bermacam-macam ada yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan ada pula yang memang merupakan suatu tindak pidana diluar peraturan daerah tersebut. sementara yang ingin dibahas disini merupakan tindak pidananya yang berdasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, didalam Peraturan Daerah ini ada 11 (sebelas) butir pasal yang termuat didalam ketentuan pidana sehingga dapat disimpulkan seperti apa tindak pidanan perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta”.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum<sup>1</sup>.

### **2.2 Sumber Data**

#### Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
  - 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.153.

- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari:
    - 1) Karya tulis ilmiah
    - 2) Hasil penelitian
    - 3) Artikel-Artikel
    - 4) Jurnal Hukum
  - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

### **2.3 Narasumber**

- a. Sri Ari Astuti Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
- b. Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta.
- c. Heru selaku pengelola tempat parkir di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.
- d. Widyanto selaku petugas parkir di kawasan Tugu Kota Yogyakarta.

### **2.4 Metode Pengumpulan Data**

- a. Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.

- b. Studi pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.

## **2.5 Metode Analisis**

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang konkrit.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **3.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

Secara umum bila membahas tentang bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran maka akan banyak sekali macamnya namun bila dikelompokkan menjadi tindak pidana yang paling umum terjadi ini bisa dibagi ke dalam dua macam yaitu tindak pidana yang pelakunya berasal dari luar ruang lingkup parkir dan pelanggar yang berasal dari pengelola tempat parkir itu sendiri. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Selama ini sebagaimana yang diterangkan oleh Heru maupun Widyanto selaku pengelola tempat parkir di wilayah Kota Yogyakarta pencurian yang sering sekali terjadi adalah helm dan kaca sepion yang ada pada motor konsumen, kebanyakan dari kasus ini pelakunya tidak tertangkap tangan dan pihak pengelola parkir akan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan sebagaimana yang diterangkan oleh Heru selaku pengelola kawasan parkir di kawasan Malioboro Yogyakarta sebagai berikut:

*“Ya kalau ada barang hilang seperti helm maupun kaca sepion pemiliknya pasti melakukan protes kepada saya dan sikap saya adalah bertanggung jawab kepada mereka dengan cara mengganti setengah dari harga barang tersebut sebagai bentuk kemanusiaan saya karena saya merasa kasihan”<sup>2</sup>*

Pernyataan diatas sebenarnya sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan dijelaskan dalam pasal 17 dan 18 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

1. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggung jawab juru parkir.
2. Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
3. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
4. Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dan Pasal 18 berbunyi :

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

Jenis tindak pidana yang terjadi didalam ruang lingkup pengelola tempat parkir itu sendiri juga ada beberapa macam diantaranya adalah parkir liar dalam artian tidak memiliki surat izin melakukan kegiatan parkir dan tarif yang tidak sesuai. Agar lebih jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi ditempat parkir akan di bahas didalam tabel berikut:

**Tabel 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

No.	Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Perparkiran	Tindak Pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
-----	--	---

1	Pencurian dalam Pasal 362 dan 364 dalam hal ini merupakan tindak pidana pencurian ringan, seperti helm dan kaca sepion	Petugas yang tidak mengenakan atribut parkir dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Penyelenggaraan Perparkiran
2	Pengrusakan barang tertentu dalam Pasal 406	Tidak memiliki izin melakukan kegiatan parkir dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
3	Pemerasan dalam Pasal 368 (1) dalam kasus ini jika dilakukan penarikan tarif terjadi pemaksaan atau kekerasan dapat memenuhi unsur pemerasan	Penetapan tarif yang tinggi dalam pasal 8 Peraturan Daerah Yogyakarta No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
4	Penganiayaan dalam pasal 351 kasus ini memeing jarang terjadi namun dapat berpotensi demikian karena tidak jarang oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab melakukan penarikan dengan paksaan	Parkir ditempat yang memiliki rambu dilarang parkir dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa jenis pelanggaran secara umum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan perparkiran, namun dalam perjalanannya di lapangan tidak seluruhnya kejadian atau pelanggaran dalam tabel di atas tersebut benar-benar terjadi. Untuk mempermudah dalam memilah kejadian atau pelanggaran yang benar-benar terjadi penulis merangkum pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke dalam data UPIK selama tahun 2017 ke dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Pelanggaran Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta**

No.	Pelanggaran Sesuai KUHP	Pelanggaran Sesuai Peraturan Daerah
1	Pencurian Helm	Parkir sembarangan
2	Pencurian kaca sepion	Parkir di badan jalan
3		Tarif parkir diatas rata-rata
4		Parkir di atas trotoar
5		Parkir tidak ada karcis
6		Parkir menghalangi rumah warga
7		Mencoret nominal tarif resmi di karcis

8	Tarif melunjak saat ada event
9	Parkir yang tidak beraaturan
10	Parkir yang menghalangi tempat umum
11	Parkir liar
12	Parkir yang menimbulkan kemacetan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masalah utama yang terjadi di Kota Yogyakarta sendiri merupakan pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, selama tahun 2017 masalah pokok yang terjadi adalah tarif yang tidak sesuai dan parkir liar atau parkir tidak berizin. Dalam hal ini Dinas Perhubungan bidang parkir menanggulangnya dengan memberikan arahan kepada para juru parkir yang melanggar tersebut, dinas perhubungan memilii agenda khusus dalam membina juru parkir yaitu dengan mengadakan penyuluhan setiap bulannya sampai dengan sebanyak dua kali yang biasanya dapat membina lima puluh orang dalam sebulan, sedangkan jumlah juru parkir resmi di Kota Yogyakarta ini mencapai sembilan ratus orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir ssebagai berikut :

*“Kita memiliki agenda khusus dalam menindak lanjuti aduan yang datang dari masyarakat yaitu berupa pembinaan dan pengecekan terhadap lokasi yang bersangkutan untuk melakukan investigasi serta pengawasan langsung terhadap juru parkir yang bertugas di daerah tersebut”<sup>3</sup>*

Masalah pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana jarang ditemui secara langsung dan bila tertangkap biasanya diselesaikan secara damai berupa ganti rugi dan terkadang pelaku tidak tertangkap serta korban tidak

---

<sup>3</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

melaporkan ke polisi karena merasa barang yang dicuri harganya tidak seberapa.

### **3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta dalam mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran berpedoman pada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Aturan ini kemudian diterapkan dalam proses penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta tersebut, dalam penerapannya ini merupakan tugas dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pada pembahasan sebelumnya terdapat tiga pelanggaran umum yang sering terjadi di lapangan seperti pencurian, tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis, dan parkir liar maupun izin parkir yang sudah habis masa berlakunya namun tetap digunakan. Kemudian permasalahan ini yang pada akhirnya berusaha diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran. Untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perparkiran akan di uraikan didalam tabel dibawah ini terutama yang masuk dan tidak masuk dalam ruang lingkup Persidangan selama priode Tahun 2017 :

**Tabel 3. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No.	Jenis Tindak Pidana	Masuk Pengadilan	Tidak Masuk Pengadilan	Jumlah
1	Pencurian Helm	0	0	0
2	Pencurian Spion	0	0	0
3	Tarif parkir yang tinggi	0	0	0
4	Tidak mengenakan	0	0	0

	seragam bertugas	dalam			
5	Parkir liar		2	0	2
6	Juru parkir tidak menyerahkan karcis		0	0	0
	Jumlah		2	0	2

Sebagaimana data dari tabel diatas sangat sedikit sekali permasalahan dalam bidang perparkiran yang masuk kedalam ruang lingkup perparkiran ini, padahal dalam tabel sebelumnya sangat banyak terjadi pengaduan oleh masyarakat tentang masalah yang terjadi di dalam bidang parkir tersebut namun bukan berarti permasalahan ini tidak dilakukan tanggapan berupa penindakan hanya saja masalah ini dapat selesai secara damai maupun secara langsung berupa pencabutan surat izin juru parkir serta pembinaan yang merupakan agenda bulanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Lembaga yang berperan dalam melakukan penegakan itu sendiri khususnya di bidang perparkiran ini adalah Kepolisian bila itu menyangkut pelanggaran terhadap Undang-undang, Satuan Polisi Pamongpraja jika terkait pelanggaran Peraturan Daerah, Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran. Penegakan hukum yang dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan tindakan langsung dari pengelola tempat parkir yang sebenarnya lebih kepada hati nurani dalam menegakkan hukum namun jika masuk kedalam pembahasan mengenai lembaga yang pada dasarnya memang sebagai penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku maka dapat di bagi kedalam beberapa bagian dibawah ini.

### **1. Pengadilan**

Pengadilan seperti yang kita tahu merupakan lembaga penegak hukum yang tentu saja memiliki proses yang cukup sulit dan panjang dibandingkan penegakan hukum yang tidak perlu melibatkan pengadilan. Dalam kasus tindak pidana perparkiran ini sendiri sebagian besar merupakan tindak pidana ringan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 205 ayat (1) KUHP, yaitu perkara yang memiliki ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling besar Rp 7500. Seperti contoh dua kasus tindak pidana ringan di dalam ruang lingkup perparkiran yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dengan Nomor Putusan kasus yang pertama 14/pid c/ 2018/ Pn Yog yang menyatakan bahwa terdakwa Hasbi mursidi terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa melakukan kegiatan sebagai juru parkir tanpa dilengkapi dengan surat tugas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan dihukum denda sebesar Rp 300.000 atau jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari dan diputuskan pada hari senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 oleh Sri Harsiwi SH MH selaku hakim didampingi oleh Irsyad W. SH selaku panitera pengganti. Sementara kasus kedua dengan Nomor Putusan 15/pid c/2018/Pn Yog yang menyatakan Yudi Hantoro terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mengelola tempat khusus parkir dengan tidak memiliki izin, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan dihukum dengan denda Rp 300.000 atau jika tidak

dibayar diganti kurungan selama 7 hari dan diputuskan pada hari senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 oleh Sri Harsiwi SH MH selaku hakim dan didampingi oleh panitera pengganti Irsyad W. SH.

Pelanggaran seperti contoh kasus diatas memang jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan perparkiran yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat Yang ditunjuk”, dan ketentuan sanksi administratifnya terdapat dalam pasal Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut “ Surat Tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pengadilan dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang perparkiran lebih bersifat pasif artinya pengadilan hanya bersifat menunggu suatu permasalahan datang kepadanya barulah bisa mengadili masalah tersebut secara hukum dan tidak memandang apakah kasus tersebut besar atau kecil seperti yang contohkan diatas. Ini juga dikemukakan oleh Sri Ari Astuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

*“Dalam menegakkan hukum terutama di bidang perparkiran kami hanya bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan yang masuk barulah bisa disidangkan. Yang artinya kepolisian maupun*

*satuan polisi pamongpraja haruslah terlebih dahulu membuat laporan dan melengkapi pemberkasan agar dapat disidangkan”<sup>4</sup>*

Artinya pengadilan tidak banyak berperan dalam melakukan penegakan hukum dilapangan karena jika ada pelanggaran dilapangan selama tidak ada laporan yang masuk kepada pengadilan maka bukan wewenang pihak pengadilan untuk mengadilinya sebagai contoh parkir liar yang ada di jalan meskipun pihak pengadilan mengetahui bahwa itu dilarang tetapi kewenangan untuk menertibkannya tetap berada di tangan Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamongpraja Kota Yogyakarta.

## **2. Dinas Perhubungan**

Kota Yogyakarta dalam masalah penyelenggaraan perparkirannya di serahkan kepada Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran, yang berwenang dalam mengatur, mengawasi serta menerbitkan surat tugas dan karcis resmi dalam masalah seputar penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Yogyakarta. Bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ini ada dua macam menurut Imanudin Aziz sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran sebagai berikut :

*“Penegakkan hukum parkir secara umum itu ada dua non yustisi dan yustisi, non yustisi itu bersifat seperti pembinaan sedangkan bila yustisi itu minimal Tipiring”<sup>5</sup>*

Jika mengaju pada non yustisi maka mengacu kepada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu berarti memberi surat peringatan sampai dengan

---

<sup>4</sup> Sri Ari Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 14 Mei 2018.

<sup>5</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

pencabutan surat izin parkir. Selanjutnya jika yustisi artinya sampai kepada sidang tipiring. Dinas Perparkiran Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait diantaranya Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer. Dalam melakukan pengawasan mengenai aturan hukum Dinas Perhubungan memiliki agenda seperti Patroli siang dan malam hari serta menerima keluhan langsung dari masyarakat yang ingin melaporkan suatu pelanggaran. Ini sesuai yang dikatakan oleh Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“Dalam melakukan pengawasan dilapangan kami bekerjasama dengan beberapa instansi terkait serta kami rutin melakukan partroli keliling untuk memantau seperti apa permasalahan dilapangan”<sup>6</sup>*

Penegakan hukum lainnya adalah tilang ditempat pada saat sedang melakukan patroli rutin dan terdapat pelanggaran yang ditemui dijalan maka Dinas Perhubungan langsung melakukan tilang ditempat dengan pelanggaran tiga perkara diantaranya tidak mengenakan seragam sebagai juru parkir yang resmi, menerbitkan karcis dengan sendirinya, dan penentuan nominal tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum.

Dalam melakukan penegakan hukum ini tidak selalu mulus atau tanpa halangan karena ada pula hambatan yang dihadapi oleh Dinas

---

<sup>6</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

Perhubungan diantaranya dalah seperti yang diungkapkan oleh Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bagian Perparkiran Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“Hambatan yang ada saat ini dalam melakukan penegakan hukum sehingga masalah-masalah ini tidak dapat tuntas sepenuhnya adalah hukuman yang diberikan kepada para pelanggar dirasa kurang memberikan efek jera karena terlalu ringan sehingga tidak takut untuk melakukan perbuatan serupa dikemudian hari dan juga laporan yang tidak jelas dari para pelapor dalam artian tidak ada yang dapat mempertanggung jawabkan suatu laporan yang masuk ke Dinas Perhubungan Bagian Parkir serta waktu terjadinya pelanggaran tersebut biasanya liburan sehingga untuk melakukan proses pemberkasan kadang terhambat karena pengadilan libur”<sup>7</sup>*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bila selama ini sanksi yang berlaku dirasa kurang efektif dalam memberantas tindak pidana seputar perparkiran karena beratnya sanksi dirasa terlalu ringan sehingga para pelanggar cenderung mengulangi perbuatannya kembali setelah selesai menjalani masa hukuman atau membayar denda yang dikenakan terhadapnya. Maka perlu dilakukan kajian tentang sanksi pidana didalam Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan perparkiran tersebut.

Masalah lain adalah terkadang laporan yang masuk kurang jelas sehingga proses penegakan hukumnya menjadi lebih lama bukan berarti tidak di proses namun apabila laporan lebih jelas maka akan mempersingkat proses penegakan hukumnya. Faktor ini bisa disebabkan karena kurang mengertinya masyarakat terhadap proses pelaporan yang

---

<sup>7</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

baik sehingga tidak memberikan identitas secara jelas, sebagai Dinas Perhubungan yang berwenang melakukan penegakan hukum maka sebaiknya dilakukan penyuluhan serta sosialisasi tentang tata cara pelaporan yang baik dan benar agar tidak lagi terjadi kesalahan prosedur. Selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah dilakukan namun penyuluhan ini dalam memberikan arahan kepada juru parkir resmi bukan kepada masyarakat luas. Wilayah perparkiran Kota Yogyakarta sendiri terbagi lima yang seluruhnya tersebar di seluruh Kota Yogyakarta dengan petugas parkir yang secara resmi memiliki izin jumlah petugas parkir resmi ini akan dijelaskan didalam tabel berikut :

**Tabel 4. Jumlah Juru Parkir Resmi Kota Yogyakarta**

Wilayah	Kecamatan	Jumlah Petugas Parkir Resmi Kota Yogyakarta
I	a. Jetis	180 orang
	b. Tegalrejo	
	c. Gondokusuman	
II	a. Gondokusuman	200 orang
	b. Danurejan	
III	a. Danurejan	180 orang
	b. Gondokusuman	
	c. Gedongtengen	
	d. Keraton	
	e. Wirobrajan	
IV	a. Danurejan	80 orang
	b. Gondomanan	
V	a. Pakualaman	260 orang
	b. Umbulharjo	
	c. Kotagede	
	d. Mergangsan	
	Jumlah	900 orang

Tabel diatas menjelaskan ada sembilan ratus orang petugas parkir resmi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta selanjutnya petugas parkir

yang telah berizin ini nantinya akan diundang secara bergiliran untuk dilakukan pelatihan dalam melaksanakan tugasnya nanti sebagai juru parkir agar semua dapat sesuai dengan aturan yang berlaku ini dikatakan oleh Imanudin Aziz sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Yogyakarta sebagai berikut :

*“Setelah juru parkir ini diterima dan diberi surat izin resmi nantinya mereka akan diundang secara bergiliran untuk mendapatkan penyuluhan ataupun pelatihan yang diadakan langsung dari Dinas Perhubungan, selain itu mereka juga mendapatkan fasilitas resmi dari Dinas Perhubungan seperti baju seragam dan karcis parkir resmi”<sup>8</sup>*

Sesuai dengan hasil wawancara diatas artinya Dinas Perhubungan tidak hanya menerbitkan surat izin ataupun karcis saja tetapi mereka bertanggungjawab untuk membina dan memberikan pengetahuan seputar peraturan perparkiran yang berlaku di kota yogyakarta. Proses ini tidak hanya sebatas ini saja, namun sebelum sampai pada proses ini terlebih dahulu petugas parkir yang ingin mendaftar menjadi juru parkir resmi terlebih dahulu harus mengisi formulir dan pihak Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perparkiran akan terjun langsung kelapangan untuk memeriksa lokasi atau kawasan yang nantinya akan dijadikan tempat parkir kendaraan.

Dinas perhubungan juga berperan penting dalam melakukan pembinaan terhadap juru parkir resmi yang baru saja mendaftarkan dirinya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dalam hal ini artinya penegakan hukum yang bersifat pencegahan telah

---

<sup>8</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta khususnya Bidang Perparkiran. Sedangkan agenda pencegahan itu sendiri merupakan penyuluhan terhadap juru parkir resmi yang diselenggarakan dua kali dalam sebulan dan dilakukan secara rutin setiap bulannya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai apa saja tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana Yang Umumnya Terjadi Dalam Penyelenggaraan Perparkiran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka tindak pidana ini dapat berasal dari dua sisi yaitu dari luar ruang lingkup parkir dan dari dalam ruang lingkup parkir yang meliputi pengelola parkir maupun petugas lapangan parkir tersebut. Berkaitan dengan pengelola tempat parkir adalah parkir yang tidak berizin maupun karcis yang tidak resmi serta tarif yang jauh berbeda dengan tarif yang sesungguhnya, sementara dari luar ruang lingkup parkir tersebut adalah tindak pencurian ringan sampai dengan pencurian yang berat.

##### **2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran**

Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh dua lembaga hukum yaitu Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta.

a. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Bersifat pasif dan menunggu laporan yang masuk untuk dapat mengadili suatu perkaranya, karena pengadilan tidak dapat mencari perkara sendiri lalu menyidangkannya.

b. Dinas Perhubungan Bidang Parkir Yogyakarta

Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin. Tidak hanya itu mereka juga dapat melakukan atau mengajukan berkas penuntutan yang nantinya akan diselesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang Tipiring. Namun ada tantangan atau hambatan yaitu dimana sanksi dinilai terlalu ringan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan atau pengaduan sehingga memperlama proses penyelesaiannya.

c. Penegakan Hukum diluar Lembaga Penegak Hukum

Selain penegakan hukum dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat resmi dalam bidang perparkiran lebih sering dilakukan

penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah, dalam prakteknya secara langsung sering kali masalah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan berupa ganti rugi ataupun bentuk pertanggungjawaban lain secara langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Khususnya yang menaungi bidang penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kajian Terhadap Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dibagian sanksi pidana yang dirasa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pelaporan atau pengaduan yang baik dan benar agar mempercepat proses hukum suatu perkara dalam penyelesaiannya.
3. Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bidang perparkiran harus lah bisa bekerja lebih optimal dalam menanggapi keluhan masyarakat yang dirasa hanya masalah-masalah yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abubakar, Iskandar, dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Angkutan Darat.

Afandi, Wahyu. 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung, Alumnus.

Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

M.Husein, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita.

Salam, Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Soejono, 1996, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Sugiarto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, David M.L. 2007. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta. Timpani Agung.

JURNAL:

Ilosa, A. 2016. Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 2.

Najibuddin, M. 2014. Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7.

Nugraha, G.P. 2013. Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 4, : 1495-1510.

Prasetyo, T. 2009. Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Rezapahlepi, A. 2016. Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di kota Pekanbaru. *Jurnal Universitas Riau Kampus Bina Widya*, Volume 3, Nomor 1.

Sanyoto, S. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3.

Satuhu, R. 2013. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir. *Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*.

Utomo, A. P. 2013. Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*.

Widiyanti, D., & Sembiring, J. 2015. Optimalisasi Pengelolaan Dan Pelayanan Perparkiran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Bandung Parking Optimization And Service Management In Order To Improve Public Transport Services In Bandung. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 17, Nomor 4, : 235-246.

Yuda, M.R., Sulistyorini, R., & Herianto, D. 2016. Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain* 3, no. 3: 468-482.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retrubusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retrubusi Jasa Umum.

